



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Nomor W3-A16/117/HK.05/I/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Pati;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Tanjung Pati dilaksanakan melalui Meja Informasi;
3. Bahwa dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 poin IV huruf c menyebutkan bahwa atasan pejabat PPID menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit satuan kerjanya, dan pada huruf d tentang pembebanan biaya untuk penggandaan pada pemohon informasi berdasarkan biaya riil;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor W3-A16/45/HM.01.1/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG STANDAR BIAYA INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
- Kesatu : Menetapkan bahwa Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai berikut:
1. Biaya penggandaan (foto copy) hitam putih : Rp. 300,-/lembar (sesuai harga umum);
 2. Biaya penggandaan (foto copy) berwarna : Rp. 1.000,-/lembar (sesuai harga umum);
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,

ALFIZA, S.H.I., M.A.

NIP. 197908152007041001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Arsip.